



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 74 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN POLINGGONA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Kelurahan Polinggona di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas wilayah kelurahan secara jelas, akurat, dan sah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Polinggona;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS KELURAHAN POLINGGONA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kelurahan.
7. Peta Batas kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Kelurahan Polinggona mempunyai luas wilayah sebesar 562 Ha (lima ratus enam puluh dua hektar).
- (2) Kelurahan Polinggona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lamondape;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Plasma Jaya;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Puudongi; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Wulonggere.

Pasal 3

- (1) Batas antara Kelurahan Polinggona Kecamatan Polinggona dengan Batas Desa Lamondape Kecamatan Polinggona yaitu:
 - a. dimulai dari TK.74.01.25.1001-25.2003-25.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 5.573''$ LS dan $121^{\circ} 36' 9.559''$ BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Polinggona-Desa Plasma Jaya dan Desa Lamondape, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2007-001 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 48.370''$ LS dan $121^{\circ} 35' 51.072''$ BT yang terletak pada jalan;
 - c. dimulai dari TK 74.01.25.1001-25.2007-002 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 49.872''$ LS dan $121^{\circ} 35' 31.392''$ BT yang merupakan jalan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2007-003 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 37.407''$ LS dan $121^{\circ} 35' 29.991''$ BT yang terletak pada sungai;
 - e. dimulai dari TK 74.01.25.1001-25.2007-004 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 34.573''$ LS dan $121^{\circ} 35' 16.551''$ BT yang merupakan kebun;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2007-005 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 36.536''$ LS dan $121^{\circ} 35' 10.790''$ BT yang terletak pada pemukiman;
 - g. dimulai dari TK 74.01.25.1001-25.2007-006 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 36.558''$ LS dan $121^{\circ} 35' 6.142''$ BT yang merupakan kebun;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2007-007 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 38.191''$ LS dan $121^{\circ} 34' 52.003''$ BT yang terletak pada pematang;
 - i. dimulai dari TK 74.01.25.1001-25.2007-008 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 38.498''$ LS dan $121^{\circ} 34' 48.834''$ BT yang merupakan kebun;

- j. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2007-009 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 39.956''$ LS dan $121^{\circ} 34' 33.838''$ BT yang terletak pada kebun;
 - k. dimulai dari TK.74.01.25.1001-25.2005-25.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 35.670''$ LS dan $121^{\circ} 34' 34.278''$ BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Polinggona-Desa Wolunggere-Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.
- (2) Batas antara Kelurahan Polinggona Kecamatan Polinggona dengan Batas Desa Plasma Jaya Kecamatan Polinggona yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2003-000 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 29.842''$ LS dan $121^{\circ} 35' 58.938''$ BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Polinggona-Desa Puundongi dan Desa Plasma Jaya, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2003-001 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 21.851''$ LS dan $121^{\circ} 35' 59.561''$ BT yang terletak pada kebun;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2003-002 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 25.199''$ LS dan $121^{\circ} 36' 12.899''$ BT yang terletak pada kebun;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2003-003 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 23.835''$ LS dan $121^{\circ} 36' 12.838''$ BT yang terletak pada jalan;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK.74.01.25.1001-25.2003-25.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 5.573''$ LS dan $121^{\circ} 36' 9.559''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Polinggona-Desa Plasma Jaya dan Desa Lamondape, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka.
- (3) Batas antara Kelurahan Polinggona Kecamatan Polinggona dengan Batas Desa Puudongi Kecamatan Polinggona yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2003-000 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 29.842''$ LS dan $121^{\circ} 35' 58.938''$ BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Polinggona-Desa Puudongi dan Desa Plasma Jaya, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-001 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 26.390''$ LS dan $121^{\circ} 35' 48.173''$ BT yang terletak pada kebun;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-002 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 22.921''$ LS dan $121^{\circ} 35' 50.614''$ BT yang terletak pada kebun;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-003 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 20.159''$ LS dan $121^{\circ} 35' 41.620''$ BT yang terletak pada kebun;

- e. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-004 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 22.701''$ LS dan $121^{\circ} 35' 40.274''$ BT yang terletak pada kebun;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-005 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 20.930''$ LS dan $121^{\circ} 35' 26.972''$ BT yang terletak pada kebun;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-006 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 12.428''$ LS dan $121^{\circ} 34' 34.622''$ BT yang terletak pada kebun;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-007 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 20.105''$ LS dan $121^{\circ} 34' 21.721''$ BT yang terletak pada kebun;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-008 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 13.145''$ LS dan $121^{\circ} 34' 17.374''$ BT yang terletak pada pematang;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-009 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 22.018''$ LS dan $121^{\circ} 34' 12.300''$ BT yang terletak pada kebun;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 34.509''$ LS dan $121^{\circ} 33' 49.777''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Polinggona-Desa Puundongi dan Desa Wulonggere, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka.
- (4) Batas antara Kelurahan Polinggona Kecamatan Polinggona dengan Batas Desa Wulonggere Kecamatan Polinggona yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 34.509''$ LS dan $121^{\circ} 33' 49.777''$ BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Polinggona-Desa Puudongi dan Desa Wulonggere, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2005-001 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 12.496''$ LS dan $121^{\circ} 33' 43.120''$ BT yang terletak pada kebun;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2005-002 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 4.176''$ LS dan $121^{\circ} 33' 43.241''$ BT yang terletak pada kebun;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2005-003 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 59.406''$ LS dan $121^{\circ} 33' 49.979''$ BT yang terletak pada pematang;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2005-004 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 55.115''$ LS dan $121^{\circ} 33' 45.273''$ BT yang terletak pada pematang;

- f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2005-005 dengan koordinat 4° 26' 52.300" LS dan 121° 33' 49.649" BT yang terletak pada kebun;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2005-006 dengan koordinat 4° 26' 51.228" LS dan 121° 33' 48.341" BT yang terletak pada jalan;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2005-007 dengan koordinat 4° 26' 46.399" LS dan 121° 33' 48.232" BT yang terletak pada pematang;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2005-008 dengan koordinat 4° 26' 37.340" LS dan 121° 33' 50.686" BT yang terletak pada kebun;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2005-009 dengan koordinat 4° 26' 27.929" LS dan 121° 33' 54.599" BT yang terletak pada kebun;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK.74.01.25.1001-25.2005-25.2007-000 dengan koordinat 4° 26' 35.670" LS dan 121° 34' 34.278" BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Polinggona-Desa Wolunggere-Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.
- (5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kelurahan dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Kelurahan Polinggona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:7.000 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan Polinggona secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan Polinggona dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan berupa pilar Batas kelurahan yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PAIND KECAMATAN	1
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis pmd	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid pmd	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 74

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN POLINGGONA

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-000	340653.9096	9506916.476
2	TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2003-000	344635.1775	9507067.498
3	TK.74.01.25.1001-25.2003-25.2007-000	344961.1759	9507813.495
4	TK.74.01.25.1001-25.2005-25.2007-000	342022.2417	9508726.322
5	TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-25.2006-000	340653.9095	9506916.476
6	TK 74.01.25.1001-25.2007-001	344390.27	9508340.78
7	TK 74.01.25.1001-25.2007-002	343783.7	9508293.51
8	TK 74.01.25.1001-25.2007-003	343739.79	9508676.27
9	TK 74.01.25.1001-25.2007-004	343325.3	9508762.51
10	TK 74.01.25.1001-25.2007-005	343147.82	9508701.9
11	TK 74.01.25.1001-25.2007-006	343004.54	9508700.93
12	TK 74.01.25.1001-25.2007-007	342568.77	9508649.93
13	TK 74.01.25.1001-25.2007-008	342471.11	9508640.34
14	TK 74.01.25.1001-25.2007-009	342008.92	9508594.66
15	TK 74.01.25.1001-25.2003-001	344653.9	9507312.94
16	TK 74.01.25.1001-25.2003-002	345065.28	9507210.91
17	TK 74.01.25.1001-25.2003-003	345063.31	9507252.81
18	TK 74.01.25.1001-25.2002-001	344303.13	9507172.86
19	TK 74.01.25.1001-25.2002-002	344378.18	9507279.56
20	TK 74.01.25.1001-25.2002-003	344100.76	9507363.88
21	TK 74.01.25.1001-25.2002-004	344059.44	9507285.71
22	TK 74.01.25.1001-25.2002-005	343649.27	9507339.34
23	TK 74.01.25.1001-25.2002-006	342035.01	9507597.37
24	TK 74.01.25.1001-25.2002-007	341637.78	9507360.8
25	TK 74.01.25.1001-25.2002-008	341503.35	9507574.31
26	TK 74.01.25.1001-25.2002-009	341347.48	9507301.48
27	TK 74.01.25.1001-25.2005-001	340447.37	9507592.2
28	TK 74.01.25.1001-25.2005-002	340450.6	9507847.73
29	TK 74.01.25.1001-25.2005-003	340658.03	9507994.65
30	TK 74.01.25.1001-25.2005-004	340512.71	9508126.16
31	TK 74.01.25.1001-25.2005-005	340647.46	9508212.89
32	TK 74.01.25.1001-25.2005-006	340607.04	9508245.75
33	TK 74.01.25.1001-25.2005-007	340603.4	9508394.04
34	TK 74.01.25.1001-25.2005-008	340678.51	9508672.44
35	TK 74.01.25.1001-25.2005-009	340798.59	9508961.72

No	PAMF KOORDINASI	LMAR
1	Sekda	
2	Agisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

BU PATIKOLAKA,

AMRI